



**PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
KEPADA ISTRI DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG**

**NPM : 1616000095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
KEPADA ISTRI DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)


Nama : Abdigust Rumatha Sitanggang  
NPM : 1616000095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

  
Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(TNI) KEPADA ISTRI DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)**

Nama : Abdigust Rumatha Sitanggang  
NPM : 1616000095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat / 03 September 2021  
Tempat : Ruang Judicium/ Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 13.10 WIB  
Dengan Tingkat Judicium :-

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Penguji I : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH.  
Penguji II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Penguji III : Dr Ismaidar, SH., MH.  
Penguji IV : Syahranuddin, SH., MH.  
Penguji V : Drs. H. Zulfi Imran. SH. MH.



**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG  
N.P.M : 1616000095  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 agustus 1998  
Alamat : Jl. Karya 3 Gg.Mulia No.95 Medan  
No. Hp : 0822-4622-2734  
Nama Orang Tua : Abdul Sitanggang dan Rohani Br. Manik  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepada Istri Dan Anak (Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)**

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 10 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



**ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG**  
**NPM : 1616000095**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**


**PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KEPADA  
ISTRIDAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)**

Nama : Abdigust Rumatha Sitanggang  
NPM : 1616000095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**


  
21/04-2021  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

  
Dr. Ismaidar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4277/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG  
N.P.M. : 1616000095  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 31 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 31 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 31 Mei 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 19-08-1998  
 Nama Orang Tua : ABDUL SITANGGANG  
 N. P. M : 1616000095  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081252096409  
 Alamat : Jl.KARYA 3 Gg.MULIA No.95 MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer ( TNI ) kepada istri dan anak, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,000,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medatine, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG  
 1616000095

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 25.5.2021 14:34:8 - ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG\_1616000095\_ILMU HUKUM.docx

Analyzed document: ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG\_1616000095\_ILMU HUKUM.docx licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Indonesian

Check type: Internet Check

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
BANGUN BERSAMA BANGSA

Detailed document body analysis:

Relation chart:

Category	Percentage
Referenced	1.00%
Original	50.00%
Plagiarism	41.00%

Distribution graph:

Top sources of plagiarism: 24

38119 1 http://umhaindonesia.unma.ac.id/index.php/ict/article/view/40194/157

2:25 PM 5/31/2021

**SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER**

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

  
Ka.LPMU  
LEMBAGA PENJAJAN MUTU KULIAH  
UNPAB  
ERIK PELEMBANGUNAN  
Yusuf Mubarram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 19 Agustus 1998  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 3.11  
Nomor Hp : +62812520964  
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer ( TNI ) kepada istri dan anak <i>Di 30/9/19</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu

( Ir. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D. )

Medan, 30 September 2019

Pemohon,

( Abdigust Rumatha Sitanggang )

Tanggal : .....  
Disahkan oleh :  
Dekan  
  
( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : *30-09-2019*  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
  
( Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : *2 October 2019*  
Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
( Dr. Onny Medalinc, S.H., M.Kn )

Tanggal : *30 September 2019*  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II :  
  
( S. Hidar, S.H., M.H )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: *Senin, 30 September 2019 12:01:00*



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Abdigust Rumatha Sitanggang  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000095  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM  
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT MILITER (TNI) KEPADA ISTRI  
DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	30 September 2020	Pengesahan Lembar Judul skripsi yang telah ditanda tangani prodi	
2	17 Februari 2020	1. Revisi Outline 2. Pengumpulan data kasus dari tahun 2017-2019 3. Metode Penelitian	
3	21 Februari 2020	Acc Bab 1 Lanjut Seminar proposal Bab 1	
4	21 April 2021	Bimbingan Skripsi	
5	22 April 2021	Acc Skripsi Lanjut Sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Mei 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



**Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Abdigust Rumatha Sitanggang  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000095  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S 1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM  
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT MILITER (TNI) KEPADA ISTRI  
DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan)

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	8 September 2020	Pengesahan Lembar Judul Skripsi yang telah ditanda tangani Prodi	
2	8 Februari 2020	Acc Dosen Pembimbing 2 Lanjut ke Dosen pembimbing 1	
3	15 Maret 2021	Penyerahan proposal skripsi untuk diperiksa	
4	16 Maret 2021	Revisi Abstrak dan outline	
5	25 maret 2021	Acc Skripsi Dosen Pembimbing 2 Lanjut ke Dosen pembimbing 1	

Medan, 20 Mei 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,

Dr. Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdigust Rumatha Sitanggang

NPM : 1616000095

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1 Hukum (Sarjana Hukum)

Judul Skripsi : **PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KEPADA ISTRI DAN ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Militer I - 02 Medan).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, menggali media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Februari 2022.



**ABDIGUST RUMATHA SITANGGANG**  
NPM : 1616000095

**ABSTRAK**  
**PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(TNI) KEPADA ISTRI DAN ANAK  
(Studi Penelitian di Pengadilan Militer I – 02 Medan )**

**Abdigust Rumatha Sitanggung\***  
**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M. H\*\***  
**Dr. Ismaidar, S.H., M. H\*\***

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dialami oleh perempuan atau anak yang yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana dikalangan Militer atau (TNI) dimana seorang prajurit yang melakukan tindak kekerasan dalam rana rumah tanggaa dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Praturan militer.

Dari latar belakang diatas ditarik rumusan masalah diantaranya, Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri atau Anak? Upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia? Serta peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan wawancara yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil temuan dari Penelitian ini mendapatkan ada beberapa proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia yaitu melalui tahap pemeriksaan awal dan tahap pemeriksaan akhir. Upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu adanya pemberian sanksi disiplin militer kepada pelaku. Sedangkan adapun peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan aparat militer yaitu menahan dan memberikan sanksi kepada setiap aparat militer.

Kesimpulan Proses penyelesaian tindak pidana KDRT terdiri dari tahapan awal dan tahapan akhir. Dalam upaya perlindungan terhadap korban KDRT memberikan sanksi kepada pelaku, sedangkan peran pengadilan militer terdiri dari peran aktif, pasif, dan partisipatif.

**Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Mengenai Pandemi Covid-19.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepada Istri Dan Anak (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer 1 - 02 Medan)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini .
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Abdul Sitanggang dan Ibunda Rohani Br. Manik yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Serta tidak lupa seluruh keluarga saya terumata buat Opung Rina Br. Nainggolan beserta teman DosRoha FC dan Mas Tengku & Kakak yang selalu memotivasi saya dalam penyelesaian tugas akhir ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

**Medan, Maret 2021**  
**Penulis,**

**Abdigust Rumatha Sitanggang**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Tujuan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II    PENGATURAN HUKUM    TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN PRAJURIT MILITER DI INDONESIA</b> .....	<b>31</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer .....	31
B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
C. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri Dan Anak .....	45

<b>BAB III</b>	<b>PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ISTRI DAN ANAK .....</b>	<b>49</b>
	A. Peradilan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Militer I – 02 Medan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Istri dan Anak .....	49
	B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI Terhadap Anak Dan Istri .....	53
	C. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI terhadap Istri dan Anak .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ISTRI DAN ANAK .....</b>	<b>62</b>
	A. Peran Aktif Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia .....	62
	B. Peran Partisipatif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dana Anak .....	66
	C. Upaya Pasif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dana Anak .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi merambah ke dalam dunia militer. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh Aparat Militer. Dari Sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak Penegak Hukum itu sendiri seperti halnya Anggota Militer.

Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997, selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai Peradilan yang tertutup sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.

Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi Peradilan Militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian. Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan

kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa.

Tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Kata militer berasal dari "*Miles*" dari bahasa Yunani yang berarti orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Setiap Anggota Militer Tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan Militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang Militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi

yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Tindakan Anggota Militer yang telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, Tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan.

Baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.<sup>1</sup>

Pengadilan Militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai pengadilan yang tertutup. Sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.<sup>2</sup>

Dalam segi hukum, Anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri. Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen Prajurit Tentara Nasional Indonesia cenderung keras.

Karenanya ketika ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya, untuk mencegah hal itu maka ketika kejadian tersebut terjadi maka harus segera dilakukan tindakan perlindungan terhadap korban.

---

<sup>1</sup>Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.19.

<sup>2</sup>Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hal. 14.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

**Tabel 1. Daftar Kasus KDRT yang dilakukan oleh TNI**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Status</b>
2017	9	Sudah Putusan
2018	5	Sudah Putusan
2019	5	Sudah Putusan
2020	8	Sudah Putusan
2021	5	Sudah Putusan

**Di peroleh:** Wawancara dengan Bapak Rais Kaban selaku Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Militer I-02 Medan di Pengadilan Militer I-02 Medan<sup>3</sup>.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh personil anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana diliat dalam tabel diatas bahwa tindak pidana

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rais Kaban selaku Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Militer I-02 Medan di Pengadilan Militer I-02 Medan, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00 WIB.

kekerasan dari tahun-ketahun. Sehingga perlunya penegakan hukum baik dari internal TNI dalam melakukan penanggulangan serta peran pengadilan militer dalam memproses pradilan terhadap personil TNI yang melakukan tindak pidana baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum.

Melihat hukum militer merupakan disiplin yang harus diajarkan dan dikembangkan untuk siswa. Dalam hal hukum, anggota tentara memiliki posisi yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban angkatan bersenjata itu memerlukan undang-undang khusus dan pengadilan terpisah. Dalam konteks melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, ia harus, selain menjadi warga negara yang baik, memiliki kemampuan dan kualitas yang patriotik, sopan, dan tabah dalam melakukan tugasnya dalam segala keadaan, sikap mempertahankan seorang prajurit dan memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang panjang diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dan juga dasar harapan untuk pertahanan negara dan martabat bangsa..<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi Yang Berjudul **“PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KEPADA ISTRI DAN ANAK”**.

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014. hal. 15.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak ?
2. Bagaimana upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak?
3. Bagaimana peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak.

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak.
3. Untuk mengetahui peranan pengadilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

### **3. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Agar penulis mengetahui tentang Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.

#### **c. Bagi Penegak Hukum**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DILAKUKAN ANGGOTA TNI DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG.<sup>5</sup>

Nama Penulis : AYU LARASATI WARDHANI

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Tahun : 2017

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Peradilan yang Dikenakan kepada Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI?

2. Judul :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN

---

<sup>5</sup>Ayu Larasati Wardhani, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anggota TNI Di Lingkungan Pengadilan Militer Ii-10 Semarang*, Surakarta. [www.http://skripsi.eprints.ums.ac.id/51526/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf](http://skripsi.eprints.ums.ac.id/51526/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf), diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11:30 WIB.

## TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>6</sup>

Nama Penulis : Windhu Bagus Prakoso

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran

Tahun : 2013

### a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah Faktor-Faktor Anggota Militer Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?

3. Judul : Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer.

Nama Penulis : Nasrawati

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin  
Makasar

Tahun : 2014

### a. Rumusan Masalah

---

<sup>6</sup>Windhu Bagus Prakoso, *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Veteran, [www.http://skripsi.eprints.upnjatim.ac.id/4575/1/file1.pdf](http://skripsi.eprints.upnjatim.ac.id/4575/1/file1.pdf), diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11:37 WIB.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer?
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hokum militer dalam menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di kalangan Militer?<sup>7</sup>

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

---

<sup>7</sup>Nasrawati, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer*, Makassar, [www.https://digilib.unila.ac.id/23575/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf](https://digilib.unila.ac.id/23575/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)., diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11:41 WIB.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.

Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*Role Accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>8</sup> Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-

---

<sup>8</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 hal. 121.

aspek;peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan.

Dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan. Pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

## **2. Pengertian Pengadilan Milliter**

Pengadilan militer adalah merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer berbidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota. Dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang panitera.<sup>9</sup>

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang

---

<sup>9</sup>Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*, Jakarta, Refika Aditama, 2017, hal. 139.

berkaitan dengan tindak pidana Militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Memang jarang bagi rakyat atau masyarakat yang mau memperhatikan mengenai hukum kekuatan Militer Indonesia, Dimana kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hukum Militer hanya perlu diketahui oleh mereka dikalangan Militer saja. Padahal sebagai rakyat atau masyarakat Indonesia yang baik seharusnya bisa memahami segala bentuk peradilan maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena mau bagaimanapun sebagai salah satu Negara Demokrasi salah satu ciri-ciri Ideologi Demokrasi adalah aktifnya masyarakat ikut serta dalam urusan negara dan Pemerintahan Negara Peradilan Militer dibawah tugas Mahkamah Agung sesuai dengan hasil Amandemen UUD 1945. Pada tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman.

Sehingga segala organisasi, administrasi, dan finansial dari Peradilan Militer yang awalnya di bawah Tentara Nasional Indonesia dialihkan menjadi dibawah Mahkamah Agung oleh sebab itu seluruh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pengadilan didalam lingkungan Peradilan Militer berubah menjadi personel organik Mahkamah Agung. Peradilan Militer sendiri terdiri dari beberapa macam Pengadilan militer.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan dengan selesainya tindak pidana itu, tindak

---

<sup>10</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 259.

pidana terlaksana, kemudian dalam sifat materil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana.

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan.

Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:subyek,kesalahan,bersikap melawan hukum,suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Waktu, tempat dan keadaan.

#### **4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup>

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena dianggap

---

<sup>11</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kdrt*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal. 156.

menyeret persoalan privat ke ranah public. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

a. kekerasan fisik

merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan<sup>12</sup>

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan

---

<sup>12</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 35.

<sup>13</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 80.

antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik<sup>14</sup>

Kekerasan seksual yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa:

- 1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 81.

ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>15</sup>

Sebagian masyarakat kita masih memiliki pola pikir dan pemahaman bahwa kasus kekerasan suami terhadap istri masih dipandang sebagai aib bila diketahui dan dibawa ke sektor publik atau diperkarakan secara hukum dan dianggap sebagai kewajaran, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Pembaruan pola pikir dan cara pandang yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

- a. Kekerasan pada suami terhadap istri
- b. Kekerasan istri terhadap suami
- c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak
- d. Kekerasan anak kepada orang tua

Hal tersebut acapkali terjadi karena kurang komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya sudah cukup mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada perempuan serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Aroma Elmina Martha, *Op Cit*, hal. 36.

<sup>16</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Jakarta, Penerbit Buku, 2017, hal. 88.

## **5. Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia adalah instansi atau badan yang dibentuk negara untuk melindungi masyarakat bukan sebaliknya, dan apabila tentara melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dari tugas utamanya maka perlu adanya aturan baru yang harus dibuat untuk melindungi masyarakat yang dirugikan akibat dari tindakan tentara tersebut. Tentara Nasional Indonesia yang disebut Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Adapun tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004).

Prajurit Tentara Nasional Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Kewajiban dan pelanggaran hukum disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara

untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam sumpah Prajurit untuk keamanan negara.

Setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada kode etik prajurit dan kode etik perwira.

Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna. Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan perwira penyerah perkara yang selanjutnya disingkat Pepera.

Setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit). Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

## **6. Pengertian Istri**

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara

pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

## **7. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Pengertian Anak dari Aspek Agama dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin.

Sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak dari aspek sosiologis pengertian dari aspek sosiologis dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.

Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa berdasarkan Undang-Undang dan Hukum.<sup>17</sup>

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3. dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Dari Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut hukum adat/kebiasaan. Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan

---

<sup>17</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hal. 138.

usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Pengertian anak menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Peneliti deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peranan Pengadilan Militer Dalam

---

<sup>18</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung, 2015, hal.47.

Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.<sup>19</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.

#### **b. Wawancara Penelitian**

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya jawab secara langsung dengan bapak Agus Setyono selaku juru bicara.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>20</sup>

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya adalah buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel di Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum, dan Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Fuadi Munir, *Metode Riset Hukum :Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018, hal. 89.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, Majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, surat kabar baik berupa surat kabar online maupun cetak yang memuat tentang Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer (TNI) Kepada Istri Dan Anak.

## 5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

**Bab I** Berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** Berisikan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Prajurit Militer di Indonesia. Secara umum daam bab ini akan menguraikan mengenai: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri Dan Anak.

**Bab III** Berisi Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri Dan Anak. Dibab ini akan menguraikan A. Peradilan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Militer I – 02 Medan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Isteri dan Anak, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI Terhadap Anak Dan Isteri, serta Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI terhadap Insteri dan Anak.

**Bab IV** Berisi Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri Dan Anak. Secara eksplisit pada bab ini akan membahas mengenai: Peran Aktif Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia, Peran Partisipatif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dana Anak, serta Upaya Pasif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dana Anak.

**Bab V** Berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN PRAJURIT MILITER DI INDONESIA**

#### **A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**

Pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu bagian hal yang tidak dapat terpisahkan dari yang namanya rakyat Indonesia, hal ini disebabkan karena Tentara Nasional Indonesia juga lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesakan, dan berkembang secara bersama - sama dari rakyat Indonesia. Selain itu juga Tentara Nasional Indonesia akan terasa kuat jika ada rakyat yang mendukungnya dari belakang yang dalam hal ini sesuai dengan seyogyanya “ Tentara Nasional Indonesia akan terasa kuat jika bersama rakyat.

Tentara Nasional Indonesia mempunyai suatu jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara yang profesional, hal ini dibuktikan dengan adanya sapta marga dan sumpah prajurit, memerlukan disiplin yang cukup tinggi, rela berkorban jiwa dan raga. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari – hari, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia selalu berpatokan pada hukum disiplin militer, yang mana dalam hal ini setiap prajurit yang bermasalah akan diberikan sanksi atau hukuman yang dapat membuat efek jera.<sup>1</sup>

Pada mulanya hukum disiplin militer ini dulunya diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan

---

<sup>1</sup> Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 32

Bersenjata Republik Indonesia , namun dengan berkembangnya seiring zaman maka undang- undang tersebut diadakan perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Adapun yang menyebabkan sudah tidak tidak efisiennya Undang - Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah – langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan sudah tidak berlakunya undang – undang Nomor 26 Tahun 1997 tersebut diatas, maka setiap prajurit yang melakukan suatu tindak pidana akan diatur dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun yang melatar belakangi munculnya undang- undang ini adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas sebagai melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam hal mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta aktif dalam tugas perdamaian dalam wilayah dan internasional.

---

<sup>2</sup> Saldian Mardhiah, *Hukum Pidana Militer dan Penegakan Hukum Mliter*, Mandar maju, Bandung, 2013, hal. 18

Disiplin yang tinggi merupakan suatu syarat yang mutlak harus melat pada diri seorang prajurit dikarenakan dengan adanya rasa kedisiplinan tersebut dapat membuat prajurit itu tidak bisa melakukan suatu hal yang bertentangan dengan suatu aturan yang bersifat menimbulkan adanya kerugian. Sedangkan adapun yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin militer yaitu segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang militer yang bertentangan dengan suatu aturan yang berlaku dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan dengan saptamarga dan sumpah prajurit.

Dalam hal menegakkan disiplin dan tata tertib dalam lingkungan kehidupan Tentara Nasional Indonesia diperlukan adanya suatu undang – undang yang harus mengatur secara tegas mengenai hal- hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personil dan kesatuan. Pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mana terlebih dahulu dilakukan adalah adanya tahapan pemeriksaan, penjatuhan hukum disiplin militer, pelaksanaan hukuman disiplin militer, dan pencatatan dalam buku hukuman disiplin militer.<sup>3</sup>

Setiap anggota prajurit militer yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dikenai atau diberikannya suatu tindakan disiplin militer dan atau hukuman disiplin militer. Pada umumnya tindakan disiplin militer, diberlakukan oleh atasan

---

<sup>3</sup> Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsia, Jakarta, 2009, hal. 39

yang berhak menghukum (Ankum) yang mana ankum dalam hal ini memiliki wewenang untuk menjatuhkan atau memberikan suatu hukuman atau sanksi kepada setiap anggota yang berada dibawah kepemimpinan komandonya. Tindakan disiplin militer diberikan oleh seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik atau teguran yang bersifat lisan yang mana dalam hal ini bersifat mendidik agar setiap prajurit yang telah melakukan adanya suatu pelanggaran hukum tidak akan terulang lagi.

Pada hakikatnya seorang Tentara Nasional Indonesia haruslah menunjukkan loyalitas terhadap negara dan baik dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tidak pernah dan tidak akan melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan dan serta peraturan yang berkaitan dengan disiplin militer maupun perbuatan yang melanggar suatu aturan yang bersifat ringan. Sedangkan apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan ditindak secara tegas. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum jika melakukan suatu tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam penjelasan Pasal 8 huruf (b) yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar berdasarkan undang- undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang – undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam ) bulan.

- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan atau kepentingan umum
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer ini juga ada mengatur tentang sanksi atau hukuman terhadap setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran. Adapun hukuman disiplin militer tersebut terdiri dari :

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 ( empat belas ) hari
- c. Penahan disiplin berat paling lama 21 ( dua puluh satu) hari

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer ini akan memberikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan sebagai kekuatan utama dalam hal menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencegahan agar tidak terjadinya jenis – jenis pelanggaran hukum disiplin militer dan upaya penyelesaian pelanggaran tersebut maka dengan adanya undang – undang ini dapat membuat seorang prajurit untuk tidak dapat melakukan suatu kesalahan sekecil apapun.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan hanya berperan sebagai unsur aparat negara tetapi melainkan juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini disebabkan karena keberadaannya tinggal ditengah masyarakat dan selain itu juga bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit

saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang – undangan serta juga dengan aturan yang berlaku di sekitar lingkungan militer.

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kancah dari modal dasar pembangunan nasional perlu adanya diterapkan peningkatan profesionalisme dalam hal melalui pemantapan tatanan kedisiplinan, yang merupakan suatu hal yang menjadi kekhasan dalam kehidupan lingkungan militer, agar tercapainya sosok prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern agar bisa lebih berkembang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan sebagai stabilisator dan dinamisiator dalam tahap pelaksanaan pembangunan nasional.

Hukum disiplin militer merupakan hukum yang tertua dalam ranah lingkungan militer. Hal ini dapat dilihat dari setiap sudut pandang yang ada dalam lingkungan militer selalu ada batasan dalam hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sehari – hari sehingga apabila terdapat salah satu prajurit yang bermasalah maka secara otomatis hal yang pertama kali diberikan adalah sikap hukuman disiplin militer tersebut baik secara fisik maupun secara lisan. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan hukum, oleh sebab itu komandan satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan penegakan terhadap atas bawahan atau anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, PSHM, Jakarta, 2009, hal. 15

Sikap pendisiplinan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini mengingat begitu pentingnya penyelenggaraan pertahanan negara bergantung kepada kinerja prajurit Tentara Nasional Indonesia. Alasan ini lah yang menjadi tolak ukur dari sikap disiplin itu harus ditanamkan pada setiap diri prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang mana dalam hal ini semakin baiknya sikap disiplin prajurit tersebut maka semakin profesional juga prajurit tersebut dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Disiplin yang cukup baik akan mencerminkan besarnya tanggung jawab prajurit dalam hal untuk mengoptimalkan tugasnya dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada negaranya. Pada umumnya setiap atasan atau pimpinan atau dalam hal komandan haruslah selalu memberikan arahan atau contoh yang baik kepada setiap pasukan yang berada dibawah kepemimpinannya dan menanamkan sikap disiplin yang kuat pada diri masing – masing prajurit agar menjamin terpeliharanya suatu tata tertib dalam melaksanakan tugas sehari – hari.

Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seorang prajurit yang disebabkan karena hal telah melanggar adanya peraturan disiplin militer. Setiap prajurit yang tidak mantaati kewajiban dan melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan atau peraturan yang menyangkut dengan kedinasan maka akan secara otomatis akan dijatuhi hukuman disiplin.

## **B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan istilah KDRT bukanlah merupakan suatu hal yang asing di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum pada hakikatnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah setiap perbuatan atau kelakuan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga yang dalam hal ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hampir kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangannya dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya, padahal walaupun sering terjadinya kekerasan atau mengalami suatu penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku dari kekerasan sring kali bukanlah orang yang asing, tetapi melainkan orang yang sangat dipercaya atau orang-orang yang disayangi korban. Selain itu juga karena ada rasa takutnya korban terhadap si pelaku kekerasan dan rasa takut inilah yang menyebabkan pelaku untuk mengontrol perilaku korbanya secara total.

Adapun beberapa hal yang membuat seseorang tetap bertahan dalam hal tetap tinggal bersama pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi pada dirinya, korban akan tetap menerima sikap pelaku dengan ikhlas dan lapang dada.

- b. Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya untuk bekerja.
- c. Korban tidak memiliki tempat untuk dituju karena pelaku biasanya melarang korban untuk memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain.
- d. Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak – anaknya.
- e. Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian.
- f. Korban tinggal di suatu lingkungan yang bisa disebut sebagai “*permisif*” terhadap kekerasan pada wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan suatu jaminan kepada setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini segala bentuk kekerasan, terutama pada kekerasan dalam rumah tangga, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Adapun yang menjadi ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan, dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap seorang istri dianggap sebagai bentuk kejahatan yang “sadis”, hal ini dikarenakan tindak

---

<sup>5</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal. 17

kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh seorang perempuan sebagai korban tindak kekerasan tersebut akan terus menerus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya berdampak pada fisik tetapi dapat juga pada psikis korban itu sendiri. Sedangkan apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lainnya misalnya saja dalam hal ini adalah anak – anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat yang sangat fatal bagi perkembangannya dan dapat menimbulkan suatu sikap trauma dan mental dari anak – anak tersebut akan berakibat buruk bagi wataknya untuk kedepannya nanti.<sup>6</sup>

Maraknya tindak kekerasan, khususnya yang terjadi di dalam ranah rumah tangga, merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang akan dan telah menikah, serta seluruh anggota yang ada di dalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya terhadap anggota lainnya. Bentuk yang sering dijumpai dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ternyata erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental (jiwa) yang dimiliki pasangan suami – istri.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bervariasi baik itu dari mereka yang masih sangat muda sampai yang telah berumur, dari mereka yang baru

---

<sup>6</sup> Saptosih Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Yuridis*, CV. Budi Utama, 2020, hal. 7

saja menjalani pernikahan sampai mereka yang telah sangat lama menikah bahkan sampai pada memiliki anak dan cucu. Dikalangan para pejabat dan pemuka masyarakat, dalam hal kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi dan bahkan sampai kepada aparat penegak hukumnya sendiri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan rumah tangga dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual serta penelantaran ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya saja kekerasan yang menggunakan tangan kosong, memukul, menampar, menendang dan lin sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis pada seseorang.

Pada konsultasi global tahun 1993, pengertian kekerasan dan kesehatan mulai dibahas oleh WHO, menurut WHO (1999), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Di Indonesia, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut undang-undang ini kekerasan dalam rumah tangga

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melarang kekerasan fisik, psikologis dan seksual terhadap seorang suami, seorang istri, anak-anak, anggota keluarga yang menetap dalam rumah, dan orang yang bekerja dalam rumah tersebut, dan menetapkan sanksi bagi pelaku pelecehan. Penelantaran anggota rumah tangga juga dianggap kejahatan. Pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga ikut mendapatkan perlindungan karena tercakup sebagai individu-individu yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dibawah undang – undang ini, negara juga disyaratkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti itu, melindungi para korban dan menuntut para pelaku ke pengadilan. Selain itu juga dalam undang – undang ini juga menetapkan adanya hukuman yang lebih berat dari yang ditetapkan dalam kitab undang – undang hukum pidana dan menurunkan standart pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan – kejahatn tersebut di dalam pengadilan, dengan

---

<sup>7</sup> Ferry Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik Dalam Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009, hal. 193

menyatakan bahwa hanya satu lagi bentuk alat bukti yang lain yang sah diperlukan untuk memperkuat kesaksian korban.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara teori melindungi pihak – pihak yang paling rentang di dalam rumah, yaitu perempuan dan anak. Namun, pada prakteknya justru mengkriminalisasi perempuan sebagai korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum (APH) tidak mempertimbangkan relasi timpang suami dan istri, juga anak dalam menerapkan undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan sebagai korban untuk mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Komisi nasional perempuan sebagai sebuah lembaga yang khusus dalam hal ini pernah laporan dimana aparat penegak hukum melakukan memediasi pelaku dan korban tanpa di kerangkai misi memutus siklus kekerasan dan memberi efek jera pada pelaku. Sejumlah aparat penegak hukum juga mengabaikan hak korban atas informasi yang utuh tentang proses hukum yang akan dijalani dan akibat hukumnya. Semua situasi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi dan akibatnya, sejumlah banyak korban mencabut laporannya dan meminta aparat penegak hukum menghentikan proses kasus atas kekerasan yang dialami.<sup>8</sup>

Adapun bentuk – bentuk kekerasan dalam rumaha tangga dalam *Blue Cross Blue Shield Of Michigan And Blue Care Network* adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal. 6

- a. Kekerasan fisik biasanya berulang dan meningkat frekuensi serta tingkat keparahannya seperti adanya tindakan mendorong, menampar, meninju, menendang, mencekik, menyerang dengan menggunakan senjata, memegang atau memikat, menahan, membiarkan seseorang di tempat berbahaya, menolak untuk membantu ketika seseorang sakit atau terluka.
- b. Kekerasan seksual dalam hubungan merupakan aspek yang paling sering dan sulit dari pelecehan terhadap perempuan. Salah satu bentuk pemaksaan seks atau degradasi seksual seperti mencoba untuk dia melakukan perbuatan seks terhadap dirinya, mengejar aktivitas seksual ketika dia tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak, menyakiti secara fisik saat melakukan hubungan seks atau menyerang alat kelaminya.
- c. Kekerasan emosional atau psikologis dapat mendahului atau menyertai kekerasan fisik melalui ketakutan dan keburukan, seperti dalam hal ancaman bahaya kepada korban, keluarga dan teman – teman, ancaman untuk menjaga anak dari korban dan melaporkannya kepada layanan perlindungan anak dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Secara umum Faktor penyebab terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah suatu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri yang mana hal ini lah yang menyebabkan ia (pelaku) mudah sekali untuk terprovokasi untuk melakukan suatu hal yang bertentangan untuk melakukannya suatu perbuatan tindak pidana kekerasan, walaupun masalah yang dialaminya hanya berupa masalah kecil saja.

---

<sup>9</sup> Adillah, S.U., *Budaya Patriarki Hambat Penegakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2009, hal. 16

### **C. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia Kepada Istri Dan Anak**

Dalam hal kehidupan sehari-hari sudah tentunya tidak asing lagi kita dengar istilah kekerasan dalam rumah tangga yang mana adanya peningkatan yang terus – menerus yang menimbulkan banyaknya korban yang mengalaminya khususnya para istri maupun anak-anak. Sehingga dengan begitu banyak nya peningkatan tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan adanya suatu kebijakan terhadap para pelaku tersebut. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan adanya rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi setiap warga negara serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia dalam hal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan bagi korban kekerasan pada perempuan dan perlindungan seorang anak, maka oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemeneq PP dan PA) adanya dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mana adapun berfungsi sebagai memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik secara fisik maupun non fisik, mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen terhadap masalah perawatan anak di segala bidang, bekerja sama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini secara umum yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender

dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan serta dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan, menyediakan informasi tentang perempuan dan anak mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak, dan adanya membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga hal ini dapat membentuk suatu kerja sama / kemitraan.

Gerakan perjuangan emansipasi perempuan setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik itu yang berupa perundang – undangan maupun yurisprudensi mahkamah agung, yang dalam hal ini membuktikan bahwa kedudukan dari kaum perempuan di mata hukum Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif. Adapun beberapa dari peraturan perundang – undangan tersebut yaitu antara lain :

1. Dengan adanya beberapa undang – undang tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999, mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835).
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hal menangani masalah perempuan dan anak pemerintah juga ada membentuk departemen khusus yang sebelumnya bernama Kementerian Negara Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sekarang bernama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Selain itu juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga ada membentuk suatu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berfungsi sebagai memberi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di setiap di daerah kabupaten dan kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan perempuan dan anak.

Adapun yang menjadi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu antara lain :

1. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah, bagi perempuan dan anak yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian

masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

2. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

### **BAB III**

#### **PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ISTRI DAN ANAK**

##### **A. Peradilan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Militer I – 02 Medan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Isteri dan Anak**

Dalam setiap permasalahan yang ada pasti memiliki aturan yang harus dilalui terlebih dahulu untuk dapat terselesaikannya permasalahan tersebut baik secara litigasi maupun secara non litigasi, baik itu dalam hal perkara yang terjadi dikalangan masyarakat maupun dikalangan militer. Sebagaimana halnya dalam masyarakat yang bermasalah dengan hukum, maka dalam ranah militer juga ada yang mengaturnya apabila ada salah satu oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka juga harus dilakukannya pemeriksaan secara hukum yang mana dalam hal ini dilakukan oleh pihak penyidik yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia tersebut atau sering disebut dengan istilah Detasemen Polisi Militer (Denpom).<sup>31</sup>

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah terbukti melakukan adanya suatu tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku baik itu dari tahap awal sampai kepada tahap akhir yang mana dalam hal ini akan menemukan pada suatu titik keadilan yang akan di peroleh bagi si korban terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya yang dapat merugikan baik secara fisik maupun secara non fisik.

---

<sup>31</sup> Muhammad Fajrul Falaak, *Implikasi Reposisi TNI – POLRI di Bidang Hukum*, Kencana, Yogyakarta, 2012, hal.35

Jika kita lihat dari segi atauran hukumnya, anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam mata hukum tanpa ada terkecualinya. Namun yang membedakannya hanyalah karena adanya tugas dan kewajiban yang di embannya dan sedangkan warga masyarakat yang bukan dari golongan militer tidak terikat dengan adanya tugas dan kewajiban tersebut sehingga apabila dilakukannya suatu hal yang bertentangan dengan aturan hukum maka warga yang bukan dari kalangan militer akan di proses di pengadilan negeri sedangkan bagi kalangan militer akan di proses di pengadilan militer.<sup>32</sup>

Anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, hal ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota TNI itu sendiri baik anggota TNI Darat, Laut, ataupun Udara di Indonesia dan tidak berlaku terhadap orang umum.

Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Hukum Disiplin Militer sangat diperlukan mengingat meluasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan

---

<sup>32</sup> Deni Achmad dan Eko Rahardjo, *Hukum Peradilan Militer*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hal. 58

tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Mengenai tindakan atasan dalam menyikapi anggota yang melakukan KDRT diungkapkan bahwa kasus KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbuan tersebut tidak diindahkan barulah Ankom atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Ankom akan memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian sementara dari jabatan sekarang.<sup>33</sup>

Pada umumnya setiap prajurit yang melakukan suatu pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi juga. Dalam ranah militer terdapat dua hal yang berkaitan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan baik itu pelanggaran / kejahatan tindak pidana murni maupun pelanggaran /kejahatan yang tidak murni. Pelanggaran hukum yang murni yaitu setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, melainkan karena hal bertentangan dengan perintah kedinasan atau suatu hal yang tidak sesuai dengan tatanan dalam militer. Sedangkan pelanggaran hukum yang

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB

tidak murni yaitu suatu hal perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan dengan hukum disiplin militer.

Adapun suatu proses yang dilakukan pertama kali dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dari tahap awal sampai akhir yaitu selain berdasarkan dengan ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga juga harus berdasarkan aturan hukum militer sebagaimana yang termasuk kedalam Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam hal ini apabila ada salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat melakukan suatu tindak pidana maka yang pertama kali melakukan penyidikan adalah ankom (atasan yang berhak menghukum) yang mana dalam hal ini adalah atasan komandonya sendiri yang terlebih dahulu melakukan penyidikan tersebut. Pada umumnya setiap prajurit yang telah terbukti bersalah akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dilakukannya penahanan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankom) untuk diambil data-data yang diperlukan sebelum diserahkan kepada perwira penyerah perkara (Papera) untuk dapat diserahkan ke Oditural.<sup>34</sup>

Dalam hal ini peranan lain dari seorang atasan yang berhak menghukum (Ankom) terlihat juga dari adanya suatu hal yang berkaitan dengan penilaian dalam memberikan suatu hukuman kepada anggotanya yang bermasalah. Seorang atasan

---

<sup>34</sup> Andi Surahadijo, *Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Cahya Mulia, Jakarta, 2010, hal.25

yang berhak menghukum dapat mengambil suatu kebijakan karena suatu hal pertimbangan tertentu atau karena hal lainnya.

Dengan demikian setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut dapat terlebih dahulu dilakukan oleh Anaknya sendiri untuk dimintai setiap keterangan yang diperlukan untuk hal ini dan hasil data yang diperoleh akan langsung diserahkan untuk dapat ketahap selanjutnya dan untuk itu juga tersangka tetap ditahan dan selalu dalam pemantauan.<sup>35</sup>

### **B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI Terhadap Anak Dan Isteri**

Pada umumnya setiap anggota prajurit baik itu dari matras angkatan darat, angkatan udara dan maupun angkatan laut ketika bermasalah dengan hukum akan di proses di ranah pengadilan militer. Hal ini berkaitan dengan kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Dan untuk setiap prajurit yang bermasalah dalam ranah hukum akan di proses kedalam pengadilan militer. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.<sup>36</sup>

Kewenangan peradilan militer diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, adapun kewenangannya yaitu :

---

<sup>35</sup> Salam Faisal Mustalifah, *Peradilan Militer di Indonesia dan Penerapannya dari Sudut Pandang*, Maudar Maju, Bandung, 2009, hal. 23

<sup>36</sup> Yahya Muhaimin, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hal.36

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit,
  - b. Yang berdasarkan undang- undang dengan prajurit
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai seorang prajurit berdasarkan undang-undang.
  - d. Seorang yang tidak termasuk huruf (a) dan huruf (b) dan huruf (c) tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>37</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa apabila ada seorang prajurit yang melakukan adanya tindak pidana maka secara otomatis akan dilakukannya penjatuhan hukuman tersebut di ranah pengadilan militer. Oleh sebab itu, dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia juga menjadi kewenangan pengadilan militer untuk memeriksa, mengadilidkan memutuskan perkara tersebut.

Pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di bidang militer dimana kedudukan KUHP dalam Meleakaukan penerapan sanksi terhadap peleaku akan susah menerapkan sanksi hukumnya, namun sejak ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pelaku KDRT dapat dijerat dengan UU KDRT. UU KDRT tidak hanya melindungi suami istri, namun bagi seluruh anggota keluarga, saudara yang tinggal satu rumah termasuk juga pembantu rumah tangga, Maka dalam penyelesaian kasus perkara

---

<sup>37</sup> Salam Muhammad Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.15

yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia, tindakan hukum atau proses hukum yang dapat di tempuh adalah melalui jalur pengadilan, namun hal yang pertama kali dilakukan adalah proses pemeriksaan perkara terhadap tersangka yang terbagi kedalam 3 (tiga) hal yaitu:<sup>38</sup>

1. Proses penyidikan / atau pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik
2. Proses penyidikan lanjutan,
3. Dan proses penyerahan perkara dan penuntutan.

Hukum acara pidana militer memuat aturan tentang mekanisme atau tata cara untuk menyelesaikan adanya suatu tindak pidana dalam peradilan militer, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdapat dalam bab IV. Hukum acara peradilan militer ini selain berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam undang – undang kehakiman juga berpegang pada asas dan ciri – ciri tata kehidupan militer yaitu:<sup>39</sup>

1. Asas kesatuan komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan memiliki suatu kedudukan yang sentral dan memiliki hak tanggung jawab penuh terhadap setiap anggota yang berada dibawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu seorang komandan diberikan wewenang untuk menyerahkan perkara dalam menyelesaikan perkara.

2. Asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya

---

<sup>38</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010 hal. 279.

<sup>39</sup> Sandro Kertajoyo, *Asas Kepemimpinan Dalam Militer*, Citra Buana, Yogyakarta, 2009, hal.37

Dalam suatu tatanan kehidupan dalam lingkungan militer dan merupakan suatu ciri – ciri berorganisasi dalam Tentara Nasional Indonesia, seorang komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan atau pelatih sehingga memiliki tanggung jawab yang begitu sangat besar terhadap anak buahnya dan harus pula memberikan contoh yang baik.

### 3. Asas kepentingan militer

Untuk dapat melaksanakan pertahanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dalam hukum acara pidana militer, mekanisme penyelesaian perkara atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia atau mereka yang tunduk pada peradilan militer ada 4 tahap yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### 1. Tahap penyidikan

Dalam hukum acara militer yang melakukan penyidikan adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer dan oditur militer namun demikian kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, akan tetapi juga dilaksanakan oleh polisi militer dan oditur. Atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara mempunyai suatu kewenangan untuk dilakukannya

---

<sup>40</sup> Darwan, *Peradilan Militer*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, hal. 27

penahanan yang mana pelaksanaannya dilakukan di dalam rumah tahanan militer, hal ini disebabkan karena didalam lingkungan peradilan militer hanya dikenal 1 (satu) jenis penahanan yaitu penahanan dirumah tahanan militer.

Di dalam hukum acara pidana militer tidak ada diatur secara khusus tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan karena penyelidikan merupakan suatu hal yang melekat pada seorang komandan yang tidak lain adalah penyidik polisi militer. Polisi militer selaku sebagai penyidik dalam lingkungan peradilan militer pada umumnya ketika melakukan penyidikan harus berdasarkan:

- a. Laporan atau pengaduan baik dari personil militer maupun dari kalangan masyarakat umum
- b. Tertangkap tangan
- c. Ataupun adanya penyerahan dari Ankum / Papera

## 2. Tahapan penyerahan perkara

Dalam hal kewenangan untuk penyerahan perkara berada pada perwira penyerah perkara ( Papera). Hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan penuntutan perkara dilakukan oleh seorang oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada oditural jendral, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada perwira penyerah perkara ( Papera).

Pada proses ini, seorang oditur militer apabila telah menerima penyerahan suatu perkara dari penyidik polisi militer maka tindakan selanjutnya adalah dilakukannya penelitian atas persyaratan kelengkapan berkas tersebut baik secara formil maupun materil. Apabila dari berkas tersebut ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada penyidik polisi militer untuk dilengkapi beserta adanya petunjuk yang harus dilengkapi. Dan apabila dari semua persyaratan sudah memenuhi baik secara formil maupun materil maka oditur akan membuat surat pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara (SPH) kepada Papera dan disertai dengan adanya konsep surat keputusan penyerahan perkara.

### 3. Tahapan pemeriksaan dalam persidangan

Dalam dilakukannya proses pemeriksaan di persidangan pengadilan, seorang hakim bebas dalam menentukan siapa yang akan di periksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang di pengadilan di militer juga terbuka untuk umum kecuali dalam perkara keasusilaan, yang mana sidang dinyatakan tertutup.

Pada dasarnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu dalam hal perkara desersi yang dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya suatu kepentingan komando daam hal adanya kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya seorang prajurit

secara sah tidak perlu segera ditentukan status hukumnya. Seorang prajurit yang diputus bersalah dalam pengadilan memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

#### 4. Tahapan pelaksanaan putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh kepada pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga seorang komandan dapat memberikan suatu bimbingan supaya terpidana dapat kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi untuk kedepannya.

Dalam hal perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap istri dan anak – anaknya merupakan salah satu perkara yang dengan skala prioritas, yang berarti penyidikan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga penanganannya diprioritaskan atau di dahulukan dari perkara lainnya.

Penyidik dari polisi militer wajib segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejak mengetahui atau telah menerima laporan terjadinya perkara itu, hal ini begitu sangat penting karena selain tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara yang mudah pembuktiannya, juga dimaksudkan agar perkara tersebut dapat cepat selesai sehingga pelaku atau terdakwa

dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya tersebut. Dan agar bisa berkumpul lagi dengan keluarganya.

Hal ini juga sebagai bagian dari tujuan lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada seorang perempuan, maka yang berhak menangani masalah perkara ini adalah dari penyidik polisi militer dari korps wanita angkatan darat (Kowad), hal ini diharapkan agar para korban dapat memberikan suatu keterangan tanpa rasa sungkan dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan terhadap apa yang dialaminya.<sup>41</sup>

### **C. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Anggota TNI terhadap Istri dan Anak**

Dalam hal ini tahap yang akan di proses adalah tahap penerimaan berkas yang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk bisa segera di proses untuk ketingkat persidangan. Dengan adanya penyerahan perkara yang dilakukan oleh penyidik polisi militer kepada oditur, maka tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang dengan

---

<sup>41</sup> Muladi, *Kepemimpinan Yang Baik Dalam Militer*, Cahya Mulia, Yogyakarta, 2008, hal.39

menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setelah adanya laporan yang diterima dari korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka atasan yang berhak menghuku (Ankum) melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara yang dilaporkan tersebut. Setelah dugaan atas laporan tersebut terbukti kebenarannya maka oditur militer menyerahkan perkara ke pengadilan militer untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap perkara tersebut, dan setelah pemeriksaan dilakukan dan di dukung dengan bukti-bukti yang kuat barulah hakim mengambil suatu keputusan terhadap perkara tersebut.<sup>42</sup>

Apabila seorang oknum prajurit terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, untuk penjatuhan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan atau penundaan naik pangkat tentunya diatur dalam hukum pidana umum dan dari kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat dari kemiliteran dan merupakan ciri khas atas pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>42</sup> Purwadi Joko S, *Proses Tata cara peradilan militer dan Aspeknya*, PT. Mulia Cahya, Bogor, 2011, hal. 46

## **BAB IV**

### **PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ISTRI DAN ANAK**

#### **A. Peran Aktif Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparat Militer Tentara Nasional Indonesia**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan suatu keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan militer diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Kencana, Depok, 2018, hal. 5

Peradilan militer adalah peradilan khusus baik objek maupun subjeknya, yaitu golongan rakyat tertentu (pajurit tentara nasional indonesia atau yang dipersamakan). Dengan demikian peradilan militer merupakan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Selanjutnya dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dikatakan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan orang – orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Pengadilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang waktu itu adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau yang dipersamakan dengan itu. Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan militer mempunyai wewenang untuk :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit anggota TNI/POLRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk golongan ini tetapi keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan lingkungan peradilan militer
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha TNI/POLRI.

Mahkamah militer memutuskan dan memeriksa perkara (kejahatan atau pelanggaran) tingkat pertama yang terdakwa anggota TNI/POLRI yang

berpangkat kapten kebawah. Kemudian mahkamah militer tinggi memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara (kejahatan atau pelanggaran), yang terdakwa adalah salah seorang terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana itu berpangkat mayor keatas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata TNI/POLRI, memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding segala perkara yang telah diputus oleh mahkamah militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.<sup>44</sup>

Mekanisme pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Aparat penyidik dalam pasal 69 ayat (1) adalah atasan yang berhak menghukum, polisi militer, dan oditur militer. Pasal 123 juga memberikan kewenangan tersebut kepada perwira penyerah perkara atau Papera menurut Pasal 122 ayat (1) dan (2) terdiri dari panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala staf masing – masing angkatan dan perwira setingkat dengan komandan resor militer (Danrem).

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai, kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh oditur militer sesuai Pasal 130 dan kemudian pengajuan kasus tersebut kepada majelis hakim pada mahkamah militer. Pengadilan militer bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang

---

<sup>44</sup> Titik Triwulan, H.Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 90

hakim anggota dan dihadiri oleh 1 (satu) orang oditur militer dan dibantu oleh 1 (satu) orang panitera.

Sehingga dalam hal ini setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bermasalah dengan hukum maka akan diproses secara tegas tanpa ada terkecuali. Dan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap istri maupun anaknya akan tetap di proses dan tetap diberikannya perlindungan kepada korban. Selain itu pelaku akan dilakukan adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh Ankom atau atasan yang berhak menghukum untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan dan Ankom juga berhak melakukan penahanan terhadap pelaku.

Berdasarkan hal tersebut disinilah peran dari adanya pengadilan militer tersebut sebagai wadah untuk para pencari keadilan khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan adanya kerugian bagi pihak yang dikenakan atau dilukai. Selain itu juga dengan adanya pengadilan militer ini para pelaku kejahatan yang dalam hal ini para prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat diberikan adanya suatu efek jera akibat dari perbuatannya tersebut dan harus bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara yang bertanggung jawab dan bukan malah membuat atau menimbulkan adanya masalah.

## **B. Peran Partisipatif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri Dana Anak**

Suatu hal yang berkaitan dengan adanya perbuatan baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus dilakukannya pemberian hukuman kepada si pembuat baik itu dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer itu sendiri. Apabila perbuatan kejahatan maupun pelanggaran itu dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia akan tetap di proses hal ini disebabkan karena mengingani dari fungsi utama dari Tentara Nasional Indonesia yang pertama adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara. Selain itu dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya yang bersendikan sumpah prajurit.

Berdasarkan adanya penjelasan sumpah prajurit angka 2 maka setiap anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku dan juga harus memegang teguh disiplin keprajuritan. Apabila ada salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga maka akan diproses diperadilan tersendiri diluar peradilan umum, yaitu akan di proses di peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pada umumnya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah yang senantiasa diharapkan menjadi panutan atau pedoman bagi masyarakat yang lainnya. Tentara Nasional Indonesia dalam kapasitasnya sebagai aparat negara haruslah menjadi panutan masyarakat sehingga hubungan dengan rakyat tetap terjalin dengan baik, hal ini berarti bahwa citra Tentara Nasional Indonesia perlu dijaga khususnya oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Hal ini demikian karena Tentara Nasional Indonesia sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan suatu instansi yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi karena, memang bagian dari fungsi dan tugas yang ada dalam ranah militer itu sendiri.

Sehingga berdasarkan pada Pasal 1 bab 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat biasa atau aparat pertahanan keamanan dan penegak hukum di Indonesia, jika telah melakukan adanya melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukannya yang dapat merugikan orang lain.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain untuk menindak para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana narkoba, pencurian, desersi, insurbodinasi maupun tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Agar para prajurit Tentara Nasional Indonesia ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bukan malah menyalahi aturan yang berlaku.

Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama pada umumnya seperti masyarakat umum atau sipil lainnya, yang dalam hal ini berarti apabila ada seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan prajurit tersebut akan mendapatkan namanya suatu sanksi sebagaimana halnya yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yaitu “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia akan dirasakan lebih berat dari pada masyarakat umum lainnya, hal ini disebabkan karena apabila ada seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bermasalah selain dikenakan hukuman pokok juga akan diberikan adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Selain itu juga pada dasarnya seorang prajurit seyogyanya mengerti akan adanya aturan – aturan, norma - norma yang telah mengikat kepada jati dirinya sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang profesional.

Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai suatu hal yang harus dipatuhi yaitu antara lain sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI dan peraturan-peraturan lainnya yang ada dalam lingkungan militer. Jika ada salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan suatu pelanggaran akan diselesaikan dengan cara dilakukannya pemberian suatu hukuman berupa hukuman

disiplin militer yang mana dalam hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin militer.

Namun, jika ada salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan diproses menggunakan hukum pidana militer dan selain itu juga tetap menerapkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum militer di Negara Indonesia merupakan bagian satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Adapun landasan hukum militer Indonesia yaitu pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, saptamarga, sumpah prajurit, doktrin – doktrin militer dan sejarah Tentara Nasional Indonesia.

**C. Upaya Pasif Pengadilan Militer I – 02 Medan dalam penegakan hukum personil TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dana Anak**

Pelaksanaan sidang : di pengadilan militer I-02 Medan.

- Perangkatnya yaitu :
1. Majelis hakim
  2. Oditur militer,
  3. Penasehat hokum
  4. Panitera pengganti.

Proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan militer :

- 1) Pembacaan surat dakwaan
- 2) Esepsi dari penasehat hukum terdakwa
- 3) Tanggapan esepsi dari Oditur militer

- 4) Putusan sela
- 5) Apabila eksepsi/keberatan dari penasehat hukum terdakwa ditolak maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, pemeriksaan para terdakwa dan pemeriksaan barang bukti
- 6) Tuntutan
- 7) Pledoi (pembelaan) / Plenetie (permohonan keringanan)
- 8) Reflik
- 9) Duplik
- 10) Putusan

Disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang “Disiplin Militer”, yang dimaksud hukum militer adalah peraturan dan norma untuk membina, untuk mengatur tatanan militer yang berlaku bagi militer.

Jenis pelanggaran hukum militer terdiri atas :

- 1) Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai tata tertib militer.
- 2) Perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian dengan sifatnya yaitu :
  - a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan UU terkait dengan tindak ancaman pidana penjara selama 3 bulan dan paling lama 6 bulan kurungan.
  - b. Perkara sederhana dengan mudah pembuktiannya.

- c. Tindak pidana yang terjadi tidak melibatkan kepentingan militer dan kepentingan umum.
- d. Tindak pidana karena ketidak izin paling lama waktu damai 4 hari.

Militer: Tindak pidana yang subjek hukumnya militer , contoh tindak pidana yang dilakukan oleh militer yaitu berkaitan dengan tindak militer pidana dan tindak pidana umum.

Contoh tindak militer: Deserse, THTI, Insup, Kordinasi, dll.

Contoh tindak hukum umum dilakukan militer : asusila, perzinaan, KDRT, pencurian, dll.

Dalam kehidupan disiplin militer harus dengan penuh keyakinan, patuh, taat, dan loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyingkirkan perbuatan ataupun perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik dalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT).

Bentuk-bentuk KDRT yang biasa ditangani oleh Pengadilan Militer I-02 medan biasanya kekerasan secara fisik seperti memukul, menendang, dan menampar, dan bentuk pelamaraan lain yaitu keluarga tidak dinafkahi. Kasus seperti ini biasa dijatuhkan hukum terhadap pelaku KDRT di pengadilan Militer ini yaitu Tindak Pidana Umum dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

jika termasuk tindak pidana berat dikenakan sanksi pidana penjara di atas 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan (Rutan) Militer. Setelah menjalankan hukum KDRT tergantung keputusan sesuai Pasal 26 KUHPM: Dasar Pemecatan.<sup>45</sup>

Dalam menangani kasus KDRT yang kerap terjadi di kalangan militer, ada beberapa yang menjadi faktor penyebab KDRT yakni, faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan terjadinya perselingkuhan. Masalah ekonomi yang terjadi pada prajurit maupun istrinya tidak bisa mengirit gaji yang ada untuk kehidupan sehingga gaji tersebut tidak cukup digunakan untuk kehidupan maka timbul lah pertengkaran. Masalah hutang piutang, prajurit terkadang banyak berhutang untuk kehidupannya sehingga sisa gajinya sedikit yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.<sup>46</sup>

Ketidakharmonisan juga termasuk salah satu penyebab terjadinya KDRT jika dilihat terkadang seorang istri tidak memahami tugas seorang suami yang begitu banyak, terkadang lembur setelah pulang dari kantor terasa letih malah justru istri tidak memperdulikan suaminya, hanya marah dan tidak peduli sehingga suami juga menjadi marah dan terjadilah KDRT. Dan hal yang paling berpengaruh yang menjadi penyebab KDRT juga disebabkan karena terjadinya perselingkuhan, terkadang seorang suami dan istri saling cemburu dan menuduh bahwasanya kedua pihak mempunyai selingkuhan dan terjadilah pertengkaran.

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan diproses dengan beberapa tahapan yaitu menerima berkas dari Oditur I-02 Medan, setelah menerima meja KTSP meneruskan kepada panitera untuk mengecek syarat formil dan matril. Jika syarat terpenuhi, maka berkas diajukan Kadilmil, lalu kepala pengadilan mengeluarkan penetapan majelis hakim yang akan bersidang.<sup>47</sup> Lalu kepala pengadilan mendisposisikan syarat formil dan majelis hakim bersidang, kemudian berkas diajukan kepada panmud pidana untuk diregister kemudian panmud pidana menyerahkan kepada petugas meja informasi untuk meregister satu.<sup>48</sup>

Kemudian berkas dilanjutkan kepada panitera untuk membuat penetapan penitera pengganti setelah itu berkas diberikan ke panmud pidana untuk menyiapkan konsep putusan, setelah itu menghadap hakim ketua kapan sidang dilaksanakan, hakim ketua menetapkan hari sidang. Setelah penetapan hari sidang, kemudian panmud pidana menyiapkan rencana sidang yang dikirimkan ke Odmil untuk menghadirkan para terdakwa, saksi dan barang bukti di persidangan.<sup>49</sup>

Upaya yang dilakukan pengadilan militer untuk melakukan penganggulangan tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh aparat militer atau TNI yaitu Upaya yang dilakukan pengadilan militer untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi dilingkungan TNI, yaitu memberikan masukan kepada kundang khususnya di jajaran KODAM, kadis hukum. Jajaran TNI AL-AU supaya sering

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

dilakukan penyuluhan hukum kepada jajarannya yang diberikan kepada seluruh prajurit PNS beserta istri dan keluarganya terkait aturan yang berlaku.

Kemudian pada saat ada komuniti hukum pengadilan militer menyampaikan terkait perkara yang terjadi di wilayah Hukum Militer I-02 Medan sehingga instansi yang terkait mengetahui resiko perkara tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer sehinggalah kundang kadis hukum AL-AU melakukan tindakan untuk pencegahan rasio perkara tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI berkurang.<sup>50</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Militer bekerja sama dengan pihak lainnya dalam melakukan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh aparat militer yaitu Perlindungan Anak, Hukum Kodam, Dinas Hukum Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan PM.

Tahun	Jumlah Perkara	Status
2017	9	Sudah Putusan
2018	5	Sudah Putusan
2019	5	Sudah Putusan
2020	8	Sudah Putusan
2021	5	Sudah Putusan

**Di peroleh:** Wawancara dengan Bapak Rais Kaban selaku Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Militer I-02 Medan di Pengadilan Militer I-02 Medan<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan, Kapten Corp Hukum Kundam Sugiarto, SH.,MH, Jumat 20 November 2020 pukul 14.00 WIB.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rais Kaban selaku Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Militer I-02 Medan di Pengadilan Militer I-02 Medan, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan data-data kasus di atas dapat disimpulkan bahwa masih setiap tahunnya masih terjadi KDRT di kalangan prajurit militer yang kasusnya sudah sampai putusan dan setiap tahunnya kasus-kasus KDRT ini tetap di proses sesuai dengan peraturan yang ada dan hukum di kalangan militer tetap dijalankan dan ditegakkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak biasanya melewati beberapa tahapan yaitu tahapan pemeriksaan awal yang mana setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah terbukti melakukan adanya tindak pidana akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu dari tahap awal sampai kepada tahap akhir. Pada umumnya pemeriksaan secara tahap awal ini dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia atau sering disebut dengan istilah Detasemen Polisi Militer (Denpom).
2. Upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak juga dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 medan, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengadilan Militer sudah melakukan upaya-upaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mana dalam hal ini bagi prajurit yang melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan akan dikenakan sanksi baik itu

berupa tindakan maupun sanksi lainnya dan selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,serta melibatkan peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana KDRT terhadap istri dan anak yang dilakukan oleh aparat militer.

3. Pengadilan Militer memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat militer Tentara Nasional Indonesia kepada istri dan anak yang terdiri dari peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Dengan melaksanakan peran tersebut yang sudah menjadi kewajiban oleh Pengadilan Militer dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka sudah seharusnya dan sepatutnya segala sesuatu yang terjadi dalam ranah kehidupan setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyangkut dengan permasalahan hukum harus diselesaikan berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dalam lingkup militer yaitu dengan menggunakan hukum disiplin militer sebagaimana yang menjadi ciri khas dari segala aturan yang ada, sehingga setiap prajurit yang bermasalah akan diperiksa dan diadili di pengadilan militer.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya setiap aparat penegak hukum khususnya prajurit Tentara Nasional Indonesia bisa memberikan suatu contoh suri teladan yang baik dalam kehidupan sehari – hari dan bukan malah sebaliknya, apalagi mengenai dengan ranah hidup berkeluarga yang dimana sudah seharusnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga bisa memberikan suatu perlindungan kepada anak dan istrinya dan bukan malah sebaliknya yang mana dilakukannya tindakan yang tidak wajar atau pantas dan hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang ada khususnya dalam kehidupan berumah tangga dan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sebaiknya dalam upaya pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di dalam kehidupan militer, maka hal yang penting pertama kali dilakukan adalah adanya selalu arahan yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik hal ini yang berkaitan dengan tugas di dalam kesatuan maupun di dalam rumah tangga dan kegiatan upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara pemberian arahan dari pimpinan baik ketika di kegiatan apel pagi, apel sore, apel malam, maupun dalam hal apapun biar terbentuknya suatu kehidupan yang harmonisasi baik antara sesama prajurit maupun antara sesama keluarga.
3. Sebaiknya pemerintah di dalam melakukan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang oknum prajurit Tentara

Nasional Indonesia selain melibatkan pihak Pengadilan Militer Serta atasan yang berhak menghuku (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) juga harus melibatkan pihak lainnya yaitu pihak dinas perlindungan anak dan perempuan, hal ini disebabkan karena agar ada upaya perlindungan bagi korban dengan seifisien mungkin dan terpenuhinya hak – hak korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S.S. Tambunan, 2009, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, PSHM, Jakarta.
- Adi, Sulistiono dan Ishar Yanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Kencana, Depok.
- Adillah, S. U., 2009, *Budaya Patriaki Hambat Penegakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Al Araf, dkk, 2009, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, Inparsia, Jakarta.
- Amiroedin, Sjarif, 2010, *Hukum Disiplin Militer Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Surahadijo, 2010, *Atasan Yang Berhak Menghukum Dilingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Cahya Mulia, Jakarta.
- Badriyah, Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Darwan, 2010, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Deni Ahmad dan Eko Rahardjo, 2015, *Hukum Peradilan Militer*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Ferry, Efendi dan Makhfudli, 2009, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Helmi, Ishar Muhammad, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Penerbit Buku, Jakarta.

- Heniarti, Dewi Dini, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Lely, Setyawati Kurniawan, 2015, *Refleksi Diri Pada Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Makara, Taufik Mohammad, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Fajrul Falaak, 2012, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Kencana, Yogyakarta.
- Muhammad, Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Muladi, 2008, *Kepemimpinan Yang Baik Dalam Militer*, Cahya Mulia, Yogyakarta.
- Purwadi, Joko S, 2011, *Proses Tata Cara Peradilan Militer dan Aspeknya*, PT. Mulia Cahya, Bogor.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Salam, Faisal Moch, 2009, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung.
- ....., 2010, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Salam, Faisal Mustalifah, 2009, *Peradilan Militer di Indonesia dan Penerapannya Dari Sudut Pandang*, Maudar Maju, Bandung.
- Saldian, Mardhiyah, 2013, *Hukum Pidana Militer dan Penegakan Hukum Militer*, Mandar Maju, Bandung.
- Sandro, Kertajoyo, 2009, *Asas Kepemimpinan Dalam Militer*, Citra Buana, Yogyakarta.

- Saptosi, Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Yuridis*, CV. Budi Utama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, Hadiati & Moerti, 2011, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan hokum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indoensia*, Kencana, Jakarta.
- Yahya, Muhaimin, 2009, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Skripsi dan Jurnal**

- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(4), 149-154.
- Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Nasrawati, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer*, 2014, Makassar, [www.https://digilib.unila.ac.id/23575/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf](https://digilib.unila.ac.id/23575/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf), diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11.41 WIB.
- Wardhani, Larasati Ayu, 2017, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anggota TNI Di Lingkungan Pengadilan Militer Ii-10 Semarang*, Surakarta, [www.http://skripsi.eprints.ums.ac.id/51526/1/NASKAH%20PUBLIK%20ASI.pdf](http://skripsi.eprints.ums.ac.id/51526/1/NASKAH%20PUBLIK%20ASI.pdf), diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11:30 WIB.
- Prakoso, Bagus Windhu, *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2013, Veteran, [www.http://skripsi.eprints.upnjatim.ac.id/4575/1/file1.pdf](http://skripsi.eprints.upnjatim.ac.id/4575/1/file1.pdf), diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 11:37 WIB.